

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan

dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah.

Sedangkan lokasi peneliti akan berada didesa maka kita perlu melihat pengertian Desa menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan Desa atau disebutdengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI. Landasan pemikiran mengenai Desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga pengertian desa menurut Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepada Desa melalui pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, otonomi yang di miliki oleh desa adalah otonomi asli karena berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku sejak lahirnya sebuah desa adat.

Sebagai Desa yang memiliki otonomi,maka ada beberapa kewenangan desa dalam urusan pemerintah seperti yang diatur dalam pasal 206 undang-undang No. 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain berhak memilih kepala desanya sendiri,berhak mengelola keuangan desanya melalui penetapan APBDesa,berhak menetapkan peraturan desa dan lain-lain.

Agar dapat melaksanakan hak dan kewenangan sebagai desa otonomi maka pemerintah desa dalam hal ini kepala desa danperangkat-perangkatnya harus membangun kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Dalam kaitan dengan pembangunan Desa maka pelaksanaan pembangunan dewasa ini lebih diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membangun desanya,termasuk dalam mengelola sumber-sumber kekayaan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Bantuan-bantuan yang diberikan selama ini seharusnya sebagai perangsang untuk mendorong prakarsa dan kreativitas pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan asli desa.

Ada beberapa sumber pendapatan asli desa yang diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: (a). Pendapatan Asli Desa (b). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota. (c). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

(d). Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. (e). Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dikaji dalam rencana penelitian ini adalah pendapatan asli Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa didesa Mataru Barat kecamatan Mataru kabupaten Alor. Berdasarkan Perda Kabupaten Alor No.4 Tahun 2006 pasal 68 yang mengatur tentang pendapatandesanya yang terdiri atas:

- a. Hasil usaha Desa
- b. Hasil kekayaan Desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi,
- d. Hasil gotong royong,
- e. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber-sumber pendapatan Desa diatas sudah dikelola antara lain:

1. Pungutan pengurusan Administrasi Kependudukan
2. Pungutan penyelesaian Masalah
3. Iuran Air minum
4. Hasil sewa kursi Desa
5. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
6. Hasil gotong royong masyarakat

Dari sekian banyak sumber pendapatan desa tersebut diatas, sumber pendapatan asli desa merupakan hal yang paling penting, mengingat

pendapatan asli desa merupakan indikator utama kemampuan desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan otonomi yang diterima oleh desa.

Kemampuan pemerintah desa terlihat dari kemampuannya untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat demi mencapai masyarakat desa yang adil makmur dan sejahtera lahir batin.

Konsekuensi logis dari tujuan dan cita-cita pemerintah dan masyarakat diatas, pemerintah desa harus mampu menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Dari sekian banyak pendapatan asli desa yang ada, pendapatan desa yang bersumber dari retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang potensial, karena retribusi diperoleh setiap saat dan dapat dilakukan pungutan secara berulang kali serta memiliki jumlah dan jenis obyek pungutan yang banyak.

Dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah desa mengusahakan dan melaksanakan pungutan retribusi seefektif mungkin, sehingga dapat menghasilkan keuangan yang cukup bagi pemerintah desa agar semakin mandiri dan mampu menyelenggarakan otonomi yang diembannya.

Pengelolaan retribusi diatas, berdasarkan peraturan Desa Mataru Barat No.1 Tahun 2008 tentang penerimaan pendapatan asli Desa. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaannya maka dapat diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 1: Pengelolaan Retribusi Berdasarkan Perdes No.1 Tahun 2008

di desa Mataru Barat Kecamatan Mataru Kabupaten Alor

No.	Jenis Pungutan	Besar pungutan	
		Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Pungutan administrasi kependudukan Rp. 5.000-50.000/ eks tergantung jenis surat	Rp. 570.000	Rp. 840.000
2.	Pungutan penyelesaian masalah 25.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Pungutan iuran air minum 145 KK x Rp. 100x12	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
4.	Sewa kursi Desa	Rp. 50.000	Rp. 50.000
5.	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp.6.750.000	Rp. 6.750.000
6.	Hasil gotong royong masyarakat	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah	Rp. 13.600.000	Rp. 13.870.000

Sumber : Kantor Desa Mataru Barat tahun 2013

Bersadarkan tabel di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pungutan administrasi kependudukan mengalami peningkatan yaitu dari Tahun 2012 sebesar Rp.570.000 menjadi Rp.840.000 pada Tahun 2013 karena terjadi peningkatan dalam pengurusan administrasi kependudukan masyarakat di desa Mataru Barat.
2. Pungutan penyelesaian masalah tidak terjadi perubahan dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 karena masih lemahnya perangkat Desa dalam mendata ulang administrasi Desa.

3. Pungutan penyelesaian masalah dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 tidak mengalami perubahan itu juga disebabkan karena masih lemahnya perangkat Desa dalam menyusun dan mengelolah administrasi desa di desa Mataru Barat.
4. Sewa kursi dari tahun 2012 ke tahun 2013 juga tidak mengalami peningkatan dalam meningkatkan pendapatan desa itu juga disebabkan oleh lemahnya aparat desa dalam mendata ulang administrasi desa setiap tahun.
5. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat juga tidak mengalami perubahan dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 itu terjadi karena dalam melaksanakan kegiatan didesa selalu disesuaikan dengan aktifitas masyarakat desa tersebut.
6. Hasil gotong royong masyarakat juga tetap pada angka yang sama setiap tahun karena setiap kegiatan di desa tersebut disesuaikan dengan aktifitas masyarakat sehingga tidak bisa dipaksakan untuk meningkatkan pendapatan desa setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul: “STUDI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DESA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERDES NOMOR 01 TAHUN 2008 DI DESA MATARU BARATKECAMATAN MATARU KABUPATEN ALOR”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi masalah pokok penulisan ini adalan bagaimanakah pengelolaan retribusi desa sebagai sumber pendapatan asli Desa berdasarkan Perdes No.01 Tahun 2008 di Desa mataru Barat kecamatan Mataru Kabupaten Alor ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Untuk menggambarkan pengelolaan retribusi desa sebagai sumber pendapatan asli Desa berdasarkan Perdes No. 01 Tahun 2008 di Desa Maratu Barat Kecamatan Mataru Kabupaten Alor.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumber informasi bagi pemetintah Kabupaten, Kecamatan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Mataru Barat
- b. Sebagai bahan informsai bagi pihak yang membutuhkan,terutama peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.